PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama: TASYA ASHAFA

N P M : 1505170240 Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Jan Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Samelera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada bari Senin, tanggal Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

11/19

: TASYA ASHAFA ...

MAL

: 1505170240

Program Studi Jestul Skripsi

AKUNTANSI

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI BAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN

KEUANGAN DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

Binyatakan

dan telah memenuhi persyaratan (B/A) Lulus memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera-Utara

Tim Penguji

Penguj

FITRIANI SARAGIH, SE, M.S.

KHSAN-ABDULI AH, SE, M.Si

Pembimbing

Panitia Ujian

Sekretaris

JANURI, SE, MM, M.Si


ADE GUNAWAN, SE, M.SI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP

: TASVA ASHAFA

N.P.M

: 1505170240

PROGRAM STUDI

: AKUNTANSI

KONSENTRASI

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

JUDUL PENELITIAN

: PENGARUH PAJAK DAERAH

DAN

DAERAH

TERHADAP

TINGKAT KEMANDIRIAN

KEUANGAN DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, (3 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.SI

H. JANURI., SE., MM., M.SI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: TASYA ASHAFA

NPM

1505170240

Agama

: Islam

Program Studi

Akuntansi

Judul Skripsi

: PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN

KEUANGAN DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2019

Hormat.

6E966ADF0382908


TASYA ASHAFA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Fakultas

: EKONOMI DAN BISNIS

Jurusan / Prog. Studi Jenjang

: AKUNTANSI

: STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi Dosen Pembimbing

: FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

: ZULIA HANUM., SE., M.Si

Nama

: TASYA ASHAFA

NPM Program Studi

: 1505170240

Judul Skripsi

: AKUNTANSI

: PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Katawawana
7/Feb 2019	terbare Lumber uma low	1 41 41	Keterangan
	assoman	Ma	7.0
	ment unelition Lan lewlon	HV	0
12/Feb 2019		10	
	man. Penuliana estira bucci peda		
	- Haril peneletras Son hem-	48	
N/ 300	myagen !	10	
8/Feb 2019	- Haril henelihan Lucy hour	Ma	
7Feb 2019	MANAJAN:	141	
1100 2019	- unballer penuliam genesi buter	100	
	Manne 1	AX	
	Mary I miles	10	
Whitet 2019	Elen Brimbing Acc	110	T
	The face	10	

ZULIA HANUM, SE., M.Si

Medan, 13 Maret 2019 Diketahui / Disetujui Ketua program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

TASYA ASHAFA. NPM 1505170240. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia, 2019. Skripsi

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial bagi suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara Kementrian Keuangan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, (2) Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapat kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada Rasulullah SAW sebagai tauladan seluruh umat yang mengajarkan kebaikan dan ilmu bermanfaat.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini dibuat penulis selama melakukan penelitian di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, masukan serta motivasi dari berbagai pihak yakni orang-orang terkasih dan tercinta saya Ayahanda Sastra Anda, Ibunda saya Rosida, kakak saya Nabillah Rahma A.Md serta adik saya Muhammad Hafidz Arrahman yang telah menjadi *support system*, pendidik, pelindung serta motivasi terbesar saya sampai sekarang ini menyelesaikan segala urusan, termasuk menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

 Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Bapak Januri, S.E., MM., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen pembimbing yang telah mendidik, membimbing serta mengoreksi penulis dalam penyelesaian proposal dan skripsi.
- 5. Dosen pembimbing akademik Ibu Syafrida Hani, S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberi arahan sampai saat ini.
- 6. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 7. Sahabat-sahabat saya yaitu Keluarga Berencana sekaligus Keluarga Besar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Kepengurusan P.A 2017/2018 yang selalu memberi dukungan dan motivasi yang besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semuanya.
- 8. Orang-orang terkasih saya yang selalu menyemangati saya dalam keadaan apapun, yakni Yeni Fazriah, Mahlian Elyana, Fhatiya Alzahra, Rabiatun Hasanah, Yuli Safitri, Alwasi Fitria, Wahyu Fadhillah Mudafri, Annisa Sehin Parlina, Lusi Puspita Sari Sikumbang, Nabila Alyani H, Marina Saskia Rangkuti, Marini Andini Rangkuti, Asri Fatimah, Ella Fitri Handayani A.Md dan Syalyu Wahdayuni S.ked.

9. Kelas D Akuntansi Pagi yang sama-sama berjuang menyelesaikan program

sarjana.

Penulis memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan

dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik

yang konstruktif serta saran dari berbagai pihak. Akhir kata penulis mengucapkan

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua,

Aamiin...

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019

Penulis

TASYA ASHAFA

İν

DAFTAR ISI

Hal	aman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah	8
2. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
3. Pajak Daerah	10
a. Pengertian Pajak Daerah	10
b. Jenis-jenis Pajak Daerah	11
4. Retribusi Daerah	24
a. Pengertian Retribusi Daerah	24
b. Jenis-jenis Retribusi Daerah	25
5. Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Konseptual	33

C. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Definisi Operasional	35
C. Waktu Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	38
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
2. Deskriptif Variabel Penelitian	47
a. Analisis Deskriptif Variabel Kemandirian	
Keuangan Daerah (Y)	47
b. Analisis Deskriptif PAD pada Pemerintah	
Daerah Provinsi Se-Indonesia	49
c. Analisis Deskriptif Variabel Pajak Daerah	51
d. Analisis Deskriptif Variabel Retribusi Daerah	53
3. Hasil Analisis Data	56
a. Uji Analisis Statistik Deskriptif	56
b. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	57
c. Uji Asumsi Klasik	59
1) Uji Normalitas	59

2) Uji Multikolinearitas	62
3) Uji Heteroskedastisitas	62
d. Uji Hipotesis	64
1) Uji Simultan (Uji f)	64
2) Uji Parsial (Uji t)	65
a) Variabel Pajak Daerah	66
b) Variabel Retribusi Daerah	66
3) Koefisien Determinasi (R ²)	67
B. Pembahasan	67
1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap	
Kemandirian Keuangan Daerah	67
2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap	
Kemandirian Keuangan Daerah	69
3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hala	man
Tabel II-1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel III-1	Definisi Operasional Variabel	36
Tabel III-2	Rincian Rencana Waktu Penelitian	37
Tabel IV-1	Kemampuan dan Kemandirian	
	Keuangan Daerah Provinsi Se-indonesia	48
Tabel IV-2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	49
Tabel IV-3	Realisasi Pajak Daerah	51
Tabel IV-4	Realisasi Retribusi Daerah	54
Tabel IV-5	Hasil Uji Statistik Deskriptif	56
Tabel IV-6	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	57
Tabel IV-7	Hasil Uji Normalitas	59
Tabel IV-8	Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel IV-9	Hasil Pengujian Hipotesa Uji f	64
Tabel IV-10	Hasil Pengujian Hipotesa Uji t	65
Tabel IV-11	Nilai Koefisien Determinasi (R ²)	67

DAFTAR GAMBAR

	Ha	alaman
Gambar II.1	Kerangka Konseptual	. 33
Gambar IV.1	Rata-rata PAD tahun 2013-2017	50
Gambar IV.2	Rata-rata Pajak Daerah tahun 2013-2017	52
Gambar IV.3	Rata-rata Retribusi Daerah tahun 2013-2017	55
Gambar IV.4	Grafik Normal Probability Plot	. 60
Gambar IV.5	Histogram Uji Normalitas	. 61
Gambar IV.6	Scatterplot	. 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah menurut UU No.23 Tahun 2014, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (high cost economy), dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Penyerahan kewenangan dalam rangka otonomi daerah diikuti dengan penyerahan pembiayaan dalam bentuk dana perimbangan.

Dana perimbangan menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diberikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal kepada daerah yang bertujuan untuk menjamin pembangunan yang merata diseluruh daerah di Indonesia. Adapun jenis-jenis dana perimbangan berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana alokasi umum atau *general purpose grant*, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus atau *specific purpose grant*.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh

mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Konsekuensi dari pemberian otonomi daerah ini adalah Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang dan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal pembiayaan, personalia, dan perlengkapan daerah dan Pemerintah Daerah harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dan dituntut untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah secara optimal, serta mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu untuk mencapai kemandirian daerah.

Kemandirian keuangan daerah itu sendiri adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dana dari pemerintah pusat, karena PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah (Nggilu, 2016).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator utama yang dapat menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Dimana apabila semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap bantuan atau transfer dana dari pemerintah pusat. Sehingga peningkatan penerimaan PAD akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai

dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan (Oktari, 2016).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, fenomena yang terjadi saat ini adalah secara nasional, masih terdapat ketimpangan kemandirian keuangan daerah yang signifikan. Misalnya saja provinsi di wilayah Indonesia Barat memiliki tingkat kemandirian keuangan yang cenderung berada pada skala Partisipatif-Delegatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang atau bahkan sudah tidak ada campur tangan lagi mengingat tingkat kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sudah dikatakan mendekati mampu atau telah mampu. Sedangkan pada provinsi di wilayah Indonesia Timur memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang berada pada skala Intruktif-Konsultatif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian keuangan daerah karena mengingat pemerintah daerah masih dikatakan tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Untuk dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan mutu pelayanan publik diberbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (d) Lain-lain PAD yang sah. Dimana apabila dilihat dari potensinya, pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjadi salah satu sektor yang dapat memenuhi pembiayaan pembangunan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materiil maupun spiritual. Bisa berjalan

baik atau tidak pemanfaatan sumber ini tidak terlepas dari adanya kebijakankebijakan dari pemerintah dan peran serta masyarakat yang memiliki kepedulian akan kemandirian daerahnya.

Dalam UU No 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 10, yaitu Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada undang-undang ini kita dapat mengetahui tentang jenis pajak daerah yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Sedangkan Retribusi Daerah, menurut UU No 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi masih belum mampu mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. Dapat dilihat Data Porsi PDRD terhadap PAD dan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2013-2017, persentase rata rata porsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD masih mendominasi yaitu sebesar 84,58% untuk level provinsi Se-Indonesia. Sedangkan persentase rata-rata porsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah masih dikatakan rendah karena berada pada angka 33,14%.

Berdasarkan penelitian terdahulu Mukarramah (2016), menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan mandirinya keuangan pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan masih bergantungnya pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Sehingga menjadi fenomena dalam penelitian ini yaitu mengenai kemandirian keuangan daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat meskipun kecenderungan pendapatan asli daerahnya naik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu, antara lain:

- Rata-rata porsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi terhadap Pendapatan Daerah yang masih rendah.
- Secara nasional, masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah dan jauh dibawah rata-rata, khususnya Provinsi di wilayah Indonesia bagian Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi se-Indonesia?
- b. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi se-Indonesia?
- c. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi se-Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi se-Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi se-Indonesia.
- Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi se-Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi perpajakan, sehingga nantinya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan datang.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk penilaian implementasi otonomi daerah tingkat provinsi.

c. Bagi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi berupa bukti empiris mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di tingkat provinsi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mukarramah (2017) pengertian kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

"Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah".

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kemandirian keuangan daerah yang telah dikemukakan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan dan membiayai segala bentuk keperluan daerah yang menjadi prioritas dan juga kebutuhan daerah tersebut dalam rangka memenuhi wewenang desentralisasi.

Mengukur kemandirian keuangan daerah adalah dengan melihat seberapa besar jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah yang mandiri adalah daerah yang mendapat bantuan dari pusat seminimal mungkin. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target-

9

target perencanaan terhadap realisasinya. Ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Rasio Kemandirian=
$$\frac{PAD}{Bantuan Pusat Provinsi dan Pinjaman} \times 100$$

Sumber: Halim (2007)

Rasio ini menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Rasio kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Selain itu, menurut Tangkilisan (2007) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu:

- a. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- b. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Perekonomian suatu Negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari Negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

"Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum untuk menutup pengeluaran keperluan Negara.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2008) dalam Rizka (2016, hal 4) definisi pajak daerah adalah sebagai berikut :

"Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat 1 : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi tentang pajak daerah yang telah dikemukakan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah sebuah kewajiban yang berupa iuran rutin kepada daerah dari orang pribadi maupun lembaga berdasarkan undang-undang yang berlaku namun tidak mendapat imbalan secara langsung melainkan diperuntukkan bagi pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1). Pajak Provinsi

Jenis-jenis Pajak Provinsi yaitu:

a). Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c).Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d). Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e). Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Adapun Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak Provinsi yaitu:

a). Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

c). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

d). Pajak Air Permukaan

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e). Pajak Rokok

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Objek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

Sedangkan tarif Pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

a). Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- (2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, dan kendaran lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).

b). Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

c). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- (1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (3) Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- (4) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

d). Pajak Air Permukaan

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

e). Pajak Rokok

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

2). Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota yaitu:

a). Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b). Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c). Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan, yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d). Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e). Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yakni mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g). Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h). Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yakni yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i). Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, yakni satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

j). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Adapun Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak Kabupaten/Kota yaitu:

a). Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disedikan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

b). Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pelayan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

c). Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyard, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center), dan pertandingan olahraga.

d). Pajak Reklame

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan.

e). Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud meliputi seluruh pembangkit listrik.

f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif,

zeolite, basal, trakkit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g). Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h). Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

i). Pajak Sarang Burung Walet

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

j). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyataa mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bnagunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Sedangkan tarif Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- a). Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
- b). Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen).
- c). Pajak Hiburan, tarif pajak hiburan:
 - (1) Tontonan film dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
 - (2) Pagelaran kesenian dikenakan pajak 10% (sepuluh persen). Dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan dikenakan pajak 5% (lima persen).
 - (3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen).
 - (4) Pameran dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
 - (5) Diskotik, klab malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen).
 - (6) Karaoke dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen).
 - (7) Sirkus, acrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
 - (8) Permainan bilyard yang menggunakan AC dikenakan pajak 25% (dua puluh persen), dan permainan bilyard yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15% (lima belas persen).
 - (9) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20% (dua puluh persen).

- (10) Panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen).
- (11) Pertandingan olahraga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
- d). Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e). Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- g). Pajak Parkir sebesar 30% (tiga puluh persen).
- h). Pajak Air Tanah sebesar 20% (dua puluh persen)
- i). Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).
- j). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- k). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima persen).

 Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi atau tarif maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013) definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut:

"Pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapatkan timbal balik secara langsung".

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang retribusi daerah yang telah dikemukakan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang bersifat wajib kepada daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang telah diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun lembaga dan mendapatkan imbalan secara langsung.

b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi :

1). Retribusi Jasa Umum

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2). Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3). Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan

d) Retribusi Izin Trayek

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Adapun Subjek, Wajib dan Objek Retribusi Daerah yaitu:

1). Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2). Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan
 Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3). Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan tarif Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pasal 151, yaitu:

- a) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- b) Tingkat penggunaan jasa jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- c) Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- d) Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah

 Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- e) Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- f) Tarif retribusi dapat di tentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rolan	"Pengaruh Pajak	Dependen:	Secara Parsial
	Pakpahan	Daerah dan	Belanja	Pajak Daerah
	(2009)	Retribusi Daerah	Keuangan	mempunyai
		Terhadap Belanja	Daerah	pengaruh yang
		Daerah	Pemerintah	signifikan positif
		Pemerintah	Kabupaten/Kota	terhadap Belanja
		Kabupaten/Kota		Daerah sedangkan
		Di Sumatera	<u>Independen:</u>	Retribusi Daerah
		Utara".	Pajak Daerah	pengaruh positif
			dan Retribusi	tetapi tidak
			Daerah	signifikan terhadap
				Belanja Daerah.
				Secara simultan
				Pajak Daerah dan
				Retribusi Daerah

2.	Fadly Nggilu (2016)	"Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Gorontalo".	Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hasil dalam penulisannya menunjukkan bahwa Secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif juga signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Secara parsial variabel retribusi daerah berpengaruh positif juga signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif juga signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
3.	Salman Alfarisi H (2009)	"Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah".(Studi Empiris pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat)	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan	Hasil Penelitian menunjukkan: Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan negative terhadap kinerja

				Izayanaan
				keuangan
1	D D 1'	(D 1	D 1	pemerintah daerah
4.	R. Budi	"Pengaruh	<u>Dependen :</u>	Hasil Penelitian:
	Hendaris	Penerimaan pajak	Pendapatan Asli	1. Secara simultan
	(2014)	daerah dan	Daerah	pajak daerah dan
		retribusi daerah		retribusi daerah
		terhadap	<u>Independen :</u>	berpengaruh
		peningkatan	Pajak Daerah	terhadap
		pendapatan asli	dan Retribusi	peningkatan
		daerah pada	Daerah	pendapatan asli
		kota/kabupaten di		daerah di
		wilayah provinsi		kabupaten dan
		Jawa Barat".		kotamadya di Jawa
				Barat, dengan
				besar pengaruhnya
				sebesar 51,51%.
				2. Secara Parsial
				pajak daerah
				berpengaruh
				terhadap
				peningkatan
				pendapatana asli
				daerah di
				kabupaten dan
				kotamadya di Jawa
				Barat
				3. Secara parsial
				retribusi daerah
				tidak berpengaruh
				terhadap
				peningkatan
				pendapatan asli
				daerah di
				kabupaten dan
				kotamadya di Jawa
				Barat.
				Darat.

B. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian Alfarisi 2015 pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelayanan pada masyarakat, yang artinya daerah tersebut semakin mandiri. Karakteristik pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber kekuatan utama daerah dalam menggali PAD nya sehingga dapat dijelaskan semakin tinggi pajak daerah maka kemandirian daerah semakin baik.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber PAD ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Semakin tinggi retribusi daerah maka semakin baik kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah


Kemandirian Keuangan Daerah adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang merupakan terobosan baru dalam sistem pemerintahan. Dimana apabila tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah maka dapat dikatakan kemandirian keuangan daerah tersebut sudah baik.

Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu indikator kuat dalam menetukan tingkat kemandirian keuangan daerah. Karena kedua varibel tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial. Apabila semakin besar penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah maka akan semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah mampu mewujudkan pembangunan infrastuktur dan memenuhi segala kebutuhan yang menjadi prioritas daerahnya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fadly Nggilu (2016) mengatakan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, peneliti mengidentifikasi 2 (dua) variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperkirakan memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

- Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia.
- Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia.
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi se-Indonesia.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian ini dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (X) dan variabel independen (Y). "Pengaruh Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah", maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah dan variabel independennya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mengukur variabel-variabel diatas, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan yang terkait pada variabel tersebut. Berikut adalah definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Dependen

a. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

2. Variabel Independen

a. Pajak Daerah (X1)

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

b. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi Daerah merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

Tabel III.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Pajak Daerah (X1)	pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menujang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.	3
Retribusi		Retribusi

Daerah	pemerintah daerah sebagai	Daerah
(X2)	penyelenggara perusahaan atau usaha	(Rupiah)
	bagi yang berkepentingan atau karena	
	jasa yang telah diberikan oleh	
	pemerintah daerah.	
Kemandirian	Segala bentuk kemampuan pemerintah	Kemandirian
Keuangan	daerah dalam mengurusi kegiatan	Keuangan
Daerah	pemerintahan yang didalamnya	Daerah
(Y)	mencakup seluruh kebutuhan yang	(Rasio)
	menjadi prioritas daerah tersebut yang	
	dilakukan demi kemakmuran rakyat.	

C. Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan akan dilaksanakan pada Bulan November 2018 sampai dengan Ferbruari 2019. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2 Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	N	OV			Des		Jan			Feb		Mar								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Pra-Penelitian																				
3.	Penulisan Proposal																				
4.	Bimbingan Proposal																				
5.	Seminar Proposal																				
6.	Perbaikan Proposal																				
7.	Pengelolaan Data																				
8.	Sidang Meja Hijau																				

D. Populasi dan Sampel

Penulis menetapkan populasi dan sampel sebagai berikut:

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 117). Populasi dalam penelitan ini adalah 33 Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian atau sampel jenuh.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka data yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara (DJPK) Kementrian Keuangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia yang didapat dari website Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(www.djpk.depkeu.go.id). Data yang dibutuhkan adalah data informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu total pajak daerah dan total retribusi daerah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dapat menunjang penelitian, penulis melakukan pengumpulan data dengan Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang telah terdokumentasi dengan baik. Instrumennya adalah data sekunder yang selama ini disusun oleh DJPK.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Arfan Ikhsan,dkk (2014, hal 147) Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data. Proses analisi data umumnya terdiri dari beberapa tahap : Pertama adalah tahap persiapan data, yang termasuk dalam tahap ini adalah melakukan pengeditan data, pemberian kode dan memasukkan (input) data. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini yaitu mampu menjamin akurasi dari data mulai dari data mentah ke bentuk-bentuk yang lebih layak di analisis. Kedua, mempersiapkan ringkasan statistik deskriptif sebagai langkah awal untuk memahami pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data software SPSS versi 25.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul

40

sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang

berlaku secara generalisasi (Sugiyono, 2010 : 21). Metode-metode yang

berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga

menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean,

median, modus, standar deviasi, etc), distribusi, dan representasi

bergambar (grafik), tanpa rumus probabilistik.

2. Analisis Regresi Berganda

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan

menggunakan alat analisa regresi berganda (Multiple Regression) dengan

menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS).

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa

variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini disajikan

dalam persamaan berikut ini:

Dimana:

Y : Rasio Kemandirian

x₁ : Pajak Daerah

x₂ : Retribusi Daerah

 β_1, β_2 : Koefisien masing-masing variabel

 α : Konstanta

ε : error term

3. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Menurut Sekaran (2006) analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Data yang akan diolah dengan regresi berganda yang dibantu oleh SPSS, harus memenuhi asumsi tertentu agar model regresi tidak bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan uji *one-sample Kolmogorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik yang digunakan adalah uji normal *probability plot*. Uji normal *probability plot* dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal. Sementara untuk menguji normalitas dengan metode *one-sample Kolmogorov-smirnov* dikatakan berdistribusi normal jika *asymptotic significan* data >0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Variabel yang ada akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel independen tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linier yang

sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi.

Untuk menentukan terjadinya multikolinieritas dapat digunakan cara sebagai berikut :

- 1) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas > 0,6.
- Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik.
- 3) Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai tolerance harus ada diantara 0,0 – 1 atau tidak kurang dari 0,1. Nilai VIF harus lebih rendah dari angka 10 (Sufren, 2013 : 110). Semakin tinggi nilai VIF, maka semakin rendah nilai *tolerance*.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varince dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Hasil yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. Sementara

homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik orgin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur (Mustiasanti, 2016 : 36).

Metode yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Gletser. Kaidah pengambilan kesimpulan metode ini ialah probabilitas signifikansi >0,05 (Ghozali, 2011).

4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi (keeratan) antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik dan uji koefisien determinasi (R²). Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis dengan uji statistik maka digunakan dua bentuk pengujian, yaitu secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji T.

a. Uji Signifikan Simultan (Uji Signifikan-F)

Pengujian secara simultan menggunakan distribusi f, yaitu membandingkan antara f hitung dengan f tabel. Nilai f tabel diperoleh dengan perhitungan degree of freedom, yaitu $\mathbf{df} = \mathbf{n} - \mathbf{k} - \mathbf{1}$. Dimana n

adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Langkah pengujian secara simultan adalah sebagai berikut.

1) Menentukan H₀ dan H_a

- $H_0: \beta_1\beta_2=0$, maka pajak daerah dan retribusi daerah tidak signifikan atau tidak berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.
- H₀: β₁β₂ ≠ 0, maka pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap audit judgement pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

2) Menentukan level of significance (a)

Pada tabel ANOVA didapat uji f yang menguji semua sub variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi dengan level of significance = 5%.

3) Kriteria pengujian

Nilai f tabel dapat dilihat dengan menggunakan f tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- Jika f hitung > f tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika f hitung < f tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan berdasarkan probabilitas, yaitu sebagai berikut.

- Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

b. Uji Statistik t

Statistik uji *t* digunakan untuk menguji secara sendiri-sendiri hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2013:235). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji *t* adalah sebagai berikut.

- H_0 : $\beta=0$, pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah.
- H_a: β ≠ 0, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah.

Untuk mencari t tabel, maka dihitung dengan rumus berikut.

$$Df = n - k - 1$$

Dimana:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel

Taraf nyata 5% dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai *t* tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel *t*. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- Jika t hitung > t tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika t hitung < t tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan berdasarkan probabilitas, yaitu sebagai berikut.

- Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

- Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari periode 2013-2017 pada laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 33 Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sulgara, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua, Maluku Utara, Banten, Babel, Gorontalo, Kepri, Papua Barat, dan Sulbar. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara Kementrian Keuangan.

2. Deskriptif Variabel Penelitian

a. Analisis Deskriptif Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah. Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di wilayah provinsi Indonesia bagian barat telah berada pada kategori delegatif-partisipatif yang artinya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sangat sedikit. Dimana Provinsi yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang

Paling tinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 252%. Sebaliknya rasio terendah dimiliki oleh wilayah Indonesia bagian timur yang berada pada kategori konsultatif-instruktif yang berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sangat besar. Provinsi Papua Barat adalah provinsi yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah terendah yaitu sebesar 9%.

Tabel IV-1 Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia

DAEDAH		I	TAHUN			ТОТАТ	KET	
DAERAH	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL	KET	
Prov. Aceh	14%	56%	90%	94%	19%	55%	PARTISIPATIF	
Prov. Sumatera Utara	120%	228%	289%	91%	76%	161%	DELEGATIF	
Prov. Sumatera Barat	73%	108%	109%	68%	54%	82%	DELEGATIF	
Prov. Riau	56%	67%	107%	70%	74%	75%	DELEGATIF	
Prov. Jambi	58%	74%	78%	70%	58%	68%	PARTISIPATIF	
Prov. Sumatera Selatan	53%	78%	103%	98%	59%	78%	DELEGATIF	
Prov. Bengkulu	40%	53%	51%	41%	40%	45%	KONSULTATIF	
Prov. Lampung	80%	129%	128%	69%	68%	95%	DELEGATIF	
Prov. DKI Jakarta	207%	242%	354%	189%	210%	240%	DELEGATIF	
Prov. Jawa Barat	172%	361%	449%	148%	128%	252%	DELEGATIF	
Prov. Jawa Tengah	158%	256%	298%	122%	112%	189%	DELEGATIF	
Prov. DI Yogyakarta	85%	134%	142%	91%	57%	102%	DELEGATIF	
Prov. Jawa Timur	177%	244%	280%	137%	138%	195%	DELEGATIF	
Prov. Kalimantan Barat	65%	103%	100%	83%	57%	82%	DELEGATIF	
Prov. Kalimantan Tengah	60%	74%	66%	57%	49%	61%	PARTISIPATIF	
Prov. Kalimantan Selatan	134%	145%	125%	77%	103%	117%	DELEGATIF	
Prov. Kalimantan Timur	126%	129%	99%	87%	129%	114%	DELEGATIF	
Prov. Sulawesi Utara	59%	79%	80%	51%	44%	63%	PARTISIPATIF	
Prov. Sulawesi Tengah	43%	59%	53%	40%	36%	46%	KONSULTATIF	
Prov. Sulawesi Selatan	106%	176%	184%	89%	68%	125%	DELEGATIF	
Prov. Sulawesi Tenggara	34%	45%	45%	35%	30%	38%	KONSULTATIF	
Prov. Bali	156%	232%	221%	146%	131%	177%	DELEGATIF	
Prov. Nusa Tenggara Barat	52%	83%	80%	48%	50%	63%	PARTISIPATIF	
Prov. Nusa Tenggara Timur	26%	54%	56%	33%	29%	40%	KONSULTATIF	
Prov. Maluku	22%	35%	26%	23%	18%	25%	INSTRUKTIF	
Prov. Papua	8%	32%	26%	27%	8%	20%	INSTRUKTIF	
Prov. Maluku Utara	13%	18%	18%	19%	17%	17%	INSTRUKTIF	
Prov. Banten	192%	360%	424%	165%	146%	257%	DELEGATIF	

Prov. Bangka Belitung	43%	53%	49%	49%	46%	48%	KONSULTATIF
Prov. Gorontalo	21%	34%	30%	25%	24%	27%	KONSULTATIF
Prov. Kepulauan Riau	49%	62%	78%	68%	51%	62%	PARTISIPATIF
Prov. Papua Barat	5%	11%	13%	10%	7%	9%	INSTRUKTIF
Prov. Sulawesi Barat	15%	25%	27%	20%	19%	21%	INSTRUKTIF

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

b. Analisis Deskriptif PAD pada Pemerintah Daerah Provinsi Se Indonesia


Pendapatan asli daerah untuk tingkat pemerintah daerah provinsi seIndonesia relatif meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dapat dilihat pada
tabel 4.2 terdapat 5 (Lima) Provinsi yang memiliki PAD tertinggi tiap tahun.
Dimana pada tahun 2017 PAD tertinggi di peroleh oleh Provinsi DKI Jakarta
yaitu sebesar 43 triliun, diposisi kedua diperoleh oleh Provinsi Jawa Barat
yaitu sebesar 18 triliun, lalu Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 17 triliun,
setelah itu Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12 triliun, dan diposisi kelima
diperoleh oleh Provinsi Banten yaitu sebesar 5 triliun. Dan PAD terendah
diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 327 miliar pada tahun
2017.

Tabel IV-2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Miliar)

No	Provinsi	PAD	PAD	PAD	PAD	PAD
		2013	2014	2015	2015	2016
1	Aceh	1.325	1.731	1.972	2.060	2.276
2	Sumut	4.091	4.471	4.884	4.955	5.287
3	Sumbar	1.366	1.729	1.877	1.964	2.134
4	Riau	2.726	3.245	3.477	3.111	3.360
5	Jambi	1.064	1.281	1.241	1.234	1.580
6	Sumsel	2.022	2.423	2.535	2.546	3.032
7	Bengkulu	525	672	701	732	805
8	Lampung	1.771	2.275	2.247	2.369	2.751
9	DKI Jakarta	26.852	31.274	33.686	36.888	43.901
10	Jabar	12.360	15.038	16.033	17.043	18.081
11	Jateng	8.213	9.916	10.905	11.541	12.548

12	DI Yogyakarta	1.216	1.465	1.593	1.674	1.852
13	Jatim	11.579	14.442	15.403	15.818	17.324
14	Kalbar	1.347	1.622	1.703	1.664	1.946
15	Kalteng	1.094	1.254	1.175	1.158	1.342
16	Kalsel	2.502	2.889	2.685	2.500	2.842
17	Kaltim	5.885	6.663	4.950	4.029	4.589
18	Sulut	790	938	1.013	981	1.147
19	Sulteng	662	825	905	939	958
20	Sulsel	2.560	3.029	3.271	3.450	3.679
21	Sultra	515	600	667	754	806
22	Bali	2.530	2.920	3.041	3.041	3.398
23	NTB	858	1.115	1.373	1.360	1.684
24	NTT	523	763	882	995	1.047
25	Maluku	304	425	391	466	431
26	Papua	634	945	913	1.020	1.016
27	Malut	166	203	236	280	327
28	Banten	4.119	4.889	4.973	5.436	5.756
29	Babel	496	563	572	574	710
30	Gorontalo	196	282	290	311	348
31	Kepri	908	1.070	1.013	1.079	1.095
32	Papua Barat	236	307	323	339	470
33	Sulbar	154	223	274	278	297

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar IV.1 Rata-rata PAD tahun 2013-2017

Seperti dalam gambar 4.1 perolehan Pendapatan Asli Daerah rata-rata tertinggi diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 34 triliun, hal ini dikarenakan sumbangan perolehan dari pajak daerahnya juga tinggi. Sedangkan perolehan Pendapatan Asli Daerah terendah diperoleh oleh Provinsi Papua Barat 242 miliar dalam kurun waktu 2013-2017.

C. Analisis Deskriptif Variabel Pajak Daerah (X1)


Sumber pendapatan terbesar yang didapatkan oleh daerah diperoleh dari sektor pajak. Penerimaan pajak terbesar ada pada Provinsi DKI Jakarta tiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota dari Negara Indonesia, selain itu juga banyak sektor pajak yang didapat baik dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan lain-lain. Sehingga Provinsi DKI Jakarta pendapatannya paling tinggi untuk tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia. Dan untuk pendapatan pajak terendah diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara.

Tabel IV - 3 Realisasi Pajak Daerah (Miliar)

No	Provinsi	Pajak Daerah 2013	Pajak Daerah 2014	Pajak Daerah 2015	Pajak Daerah 2016	Pajak Daerah 2017
1	Aceh	753	1.031	1.173	1.253	1.315
2	Sumut	3.685	4.055	4.427	4.446	4.824
3	Sumbar	1.085	1.355	1.446	1.522	1.627
4	Riau	2.111	2.497	2.573	2.418	2.755
5	Jambi	842	1.011	1.010	967	1.316
6	Sumsel	1.883	2.268	2.325	2.379	2.835
7	Bengkulu	394	484	511	526	598
8	Lampung	1.547	1.946	1.963	2.052	2.451
9	DKI Jakarta	23.370	27.051	29.077	31.613	36.501
10	Jabar	11.236	13.754	14.617	15.727	16.483
11	Jateng	6.716	8.213	9.091	9.673	10.573
12	DI Yogyakarta	1.063	1.292	1.398	1.441	1.584
13	Jatim	9.405	11.518	12.497	12.772	14.351
14	Kalbar	1.130	1.343	1.459	1.424	1.660
15	Kalteng	973	1.088	1.019	941	1.092
16	Kalsel	2.173	2.396	2.041	1.867	2.232

Kaltim	4.930	5.429	3.754	3.127	3.506
Sulut	668	785	873	838	984
Sulteng	555	664	739	776	790
Sulsel	2.253	2.667	2.902	3.080	3.242
Sultra	408	458	516	580	614
Bali	2.202	2.517	2.571	2.593	2.872
NTB	698	905	1.011	1.003	1.181
NTT	364	560	663	745	814
Maluku	218	280	297	336	329
Papua	454	566	633	667	757
Malut	138	145	173	206	241
Banten	3.944	4.624	4.687	5.215	5.487
Babel	447	508	507	508	629
Gorontalo	184	247	261	281	310
Kepri	852	1.006	952	950	981
Papua Barat	184	225	230	252	307
Sulbar	133	197	228	247	260
	Sulut Sulteng Sulsel Sultra Bali NTB NTT Maluku Papua Malut Banten Babel Gorontalo Kepri Papua Barat Sulbar	Sulut 668 Sulteng 555 Sulsel 2.253 Sultra 408 Bali 2.202 NTB 698 NTT 364 Maluku 218 Papua 454 Malut 138 Banten 3.944 Babel 447 Gorontalo 184 Kepri 852 Papua Barat 184 Sulbar 133	Sulut 668 785 Sulteng 555 664 Sulsel 2.253 2.667 Sultra 408 458 Bali 2.202 2.517 NTB 698 905 NTT 364 560 Maluku 218 280 Papua 454 566 Malut 138 145 Banten 3.944 4.624 Babel 447 508 Gorontalo 184 247 Kepri 852 1.006 Papua Barat 184 225 Sulbar 133 197	Sulut 668 785 873 Sulteng 555 664 739 Sulsel 2.253 2.667 2.902 Sultra 408 458 516 Bali 2.202 2.517 2.571 NTB 698 905 1.011 NTT 364 560 663 Maluku 218 280 297 Papua 454 566 633 Malut 138 145 173 Banten 3.944 4.624 4.687 Babel 447 508 507 Gorontalo 184 247 261 Kepri 852 1.006 952 Papua Barat 184 225 230	Sulut 668 785 873 838 Sulteng 555 664 739 776 Sulsel 2.253 2.667 2.902 3.080 Sultra 408 458 516 580 Bali 2.202 2.517 2.571 2.593 NTB 698 905 1.011 1.003 NTT 364 560 663 745 Maluku 218 280 297 336 Papua 454 566 633 667 Malut 138 145 173 206 Banten 3.944 4.624 4.687 5.215 Babel 447 508 507 508 Gorontalo 184 247 261 281 Kepri 852 1.006 952 950 Papua Barat 184 225 230 252 Sulbar 133 197 228 247

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)
Gambar IV.2

Rata-Rata Pajak Daerah 2013-2017

Rata-rata pajak daerah dari tahun 2013-2017 sesuai tabel 4.3 terbesar diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 29 triliun, penerimaan terbesar disumbang dari penerimaan pajak bumi bangunan, kemudian pajak kendaraan

bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Perolehan terbesar selanjutnya adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 14 triliun. Kemudian pajak daerah terbesar selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan diurutan terakhir atau provinsi yang memiliki penerimaan pajak terendah adalah Provinsi Maluku Utara yaitu hanya sebesar 180 miliar.


d. Analisis Deskriptif Variabel Retribusi Daerah (X2)

Pada tabel 4.4 dapat kita lihat jumlah perolehan retribusi daerah secara nasional memiliki kenaikan setiap tahunnya. Dimana Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi yang memiliki penerimaan retribusi daerah tertinggi se-Indonesia yaitu sebesar 624 miliar pada tahun 2017. Lalu provinsi selanjutnya yang memiliki penerimaan retribusi daerah tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 131 miliar. Kemudian ada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 107 miliar pada tahun 2017. Pulau jawa masih mendominasi untuk penerimaan retribusi daerah, hal ini dikarenakan pulau jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dan kegiatan perekonomian di pulau tersebut sangat aktif sehingga tidak diragukan lagi apabila pulau jawa memiliki penerimaan retribusi daerah yang tinggi. Sedangkan provinsi yang memiliki tingkat penerimaan retribusi terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 1,3 miliar pada tahun 2017.

Tabel IV-4 Realisasi Retribusi Daerah (juta)

Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi									
No	Provinsi	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah			
110	1 I OVIIISI	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Aceh	6.346	3.701	4.800	9.505	8.051			
2	Sumut	79.174	78.498	36.072	34.506	34.290			
3	Sumbar	34.596	15.532	20.374	19.362	22.907			
4	Riau	24.359	16.992	21.571	12.444	12.543			
5	Jambi	15.364	14.587	19.337	19.074	19.865			
6	Sumsel	16.522	11.423	17.229	18.404	15.443			
7	Bengkulu	12.326	4.625	4.049	5.052	5.375			
8	Lampung	8.673	9.253	10.376	7.184	7.323			
9	DKI Jakarta	333.787	515.163	459.459	675.475	624.137			
10	Jabar	63.655	70.081	73.404	73.565	60.273			
11	Jateng	69.971	79.475	95.871	106.225	107.372			
12	DI Yogyakarta	38.043	44.595	45.812	36.604	41.432			
13	Jatim	106.214	148.638	176.560	133.588	131.444			
14	Kalbar	108.076	166.640	120.979	33.529	39.224			
15	Kalteng	7.372	9.065	9.674	10.681	11.522			
16	Kalsel	20.535	20.002	29.197	27.535	25.279			
17	Kaltim	33.677	15.494	14.723	19.436	16.659			
18	Sulut	25.270	34.468	54.224	65.163	75.743			
19	Sulteng	3.622	4.327	6.203	7.046	8.876			
20	Sulsel	60.529	94.596	94.314	86.533	82.252			
21	Sultra	24.471	18.244	17.729	13.243	16.193			
22	Bali	32.013	71.325	59.883	63.859	46.432			
23	NTB	12.929	19.839	24.357	29.792	23.086			
24	NTT	8.590	18.448	32.888	40.418	24.266			
25	Maluku	43.995	70.163	63.034	65.411	74.118			
26	Papua	24.524	57.092	49.085	58.077	77.988			
27	Malut	16.604	41.852	50.093	58.976	65.809			
28	Banten	13.670	30.735	47.694	72.500	19.407			
29	Babel	5.327	9.357	11.520	8.652	5.435			
30	Gorontalo	225	1.967	4.072	6.081	5.562			
31	Kepri	13.413	2.713	2.043	3.046	3.186			
32	Papua Barat	1.945	1.207	1.077	903	1.324			
33	Sulbar	2.321	4.031	11.826	14.043	17.802			

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar IV.3 Rata-Rata Retribusi Daerah (juta) 2013-2017

Rata-rata perolehan retribusi daerah tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 521 miliar, kemudian Provinsi Jawa Timur diurutan kedua dengan rata-rata perolehan retribusi daerah sebesar 139 miliar. Sedangkan rata-rata perolehan retribusi daerah terendah diperoleh oleh Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 1,2 miliar.

3. Hasil Analisa Data

a. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini penulis meneliti 33 Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia dengan menggunakan dua variabel independen, yaitu Pajak Daerah (X₁) dan Retribusi Daerah (X₂) dan satu variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Analisis statistik deskriptif dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel IV-5 berikut.

Tabel IV-5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics								
				Std.				
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Deviation		
Pajak Daerah	165	25,61	31,23	4610,32	27,9413	1,24983		
Retribusi Daerah	165	19,23	27,24	3929,81	23,8170	1,30656		
Kemandirian	165	,05	4,49	152,34	,9233	,81518		
Keuangan								
Daerah								
Valid N (listwise)	165							

Sumber: Output SPSS yang Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada variabel pajak daerah memiliki nilai minimum sebesar 25,61 dan maksimum sebesar 31, 23 dengan rata-rata total nilai sebesar 27,94 dan standar deviasi sebesar 1,250. Pada variabel retribusi daerah, nilai minimum sebesar 19,23 dan maksimum sebesar 27,24 dengan rata-rata total nilai sebesar 23,82 dan standar deviasi 1,307. Pada variabel kemandirian keuangan daerah, nilai minimum sebesar 0,05 dan maksimum sebesar 4,49 dengan rata-rata total nilai 0,92 dan standar devisiasi 0,81.

b. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Pada bagian ini akan diestimasi peran pajak daerah, retribusi daerah dan kemandirian keuangan daerah menggunakan model regresi linier berganda. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

 $\alpha = konstanta$

 β_1 ... β_2 = koefisien regresi yang akan dihitung

 $X_1 = Pajak daerah$

 $X_2 = Retribusi Daerah$

 ε = faktor pengganggu atau *eror term*

Tabel IV-6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

			Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
-	1 (Constant))	-13,434	,931		14,437	,000
	Pajak Dae	rah	,478	,041	,733	11,621	,000
	Retribusi	Daerah	,042	,039	,067	1,060	,291

a. Dependent Variable Kemandirian Keuangan Daerah Sumber: Output SPSS yang Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -13,434 + 0,478 X_1 + 0,042 X_2$$

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah :

Nilai konstanta (α) bernilai negatif, yaitu sebesar -13,434. Artinya, jika variabel independen yaitu variabel Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) mendeteksi kekeliruan dianggap konstan pada angka 0 (nol), maka variabel kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar - 13,434.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X1) bernilai sebesar 0,478, artinya pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) karena nilai koefisiennya bernilai positif. Apabila pajak daerah mengalami suatu peningkatan, maka nilai kemandirian keuangan daerah juga akan mengalami suatu peningkatan sebesar 0,478. Semakin tinggi pajak daerah yang dimiliki oleh suatu daerah, maka semakin baik kemandirian keuangan daerah tersebut.
- 3) Retribusi Daerah (X2) sebesar 0,042, artinya retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) karena nilai koefisiennya bernilai positif. Apabila retribusi daerah mengalami suatu peningkatan, maka nilai kemandirian keuangan daerah akan mengalami suatu peningkatan sebesar 0,042. Semakin tinggi retribusi daerah yang dimiliki oleh suatu daerah, maka semakin baik pula kemandirian keuangan daerah tersebut.

c. Uji Asumsi Klasik

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Tahap pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk melakukan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan tabel *One Kolmogorov-Smirnov Test* dan Grafik Normal Probability Plot (P-Plot), serta Kurva Histogram.

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel IV-7 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah
N		165	165	165
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	27,9413	23,8170	,9233
Most Extreme Differences	Std. Deviation	1,24983	1,30656	,81518
	Absolute	,067	,045	,172
	Positive	,067	,045	,172
	Negative	-,045	-,041	-,142
Test Statistic		,067	,045	,172
Asymp. Sig. (2-tailed)		,066	,200	,065


a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS yang Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,066 untuk variabel pajak daerah yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya untuk variabel retribusi daerah memiliki nilai sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah berdistribusi

b. Calculated from data.


normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. Dan untuk variabel kemandirian keuangan daerah memiliki nilai sebesar 0,065 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.



Sumber: Output SPSS yang Diolah Penulis, 2019

Gambar IV.4 Grafik Normal Probability Plot

Gambar diatas menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data didalam model regresi ini cenderung normal.



Gambar IV.5 Histogram Uji Normalitas

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi adanya problem multikolinearitas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan $Varince\ Inflation\ Factor\ (VIF)\ serta\ besaran\ korelasi\ antar\ variabel independen. Data dikatakan tidak multikolinearitas apabila nilai <math>T=>0,1$ dan nilai VIF=<10. Pada penelitian ini, hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel IV-7.

Tabel IV–8 Uji Multikolinearitas


	Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Pajak Daerah	,615	1,625	
Retribusi Daerah	,615	1,625	

Sumber: Output SPSS yang Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* (T) adalah sebesar 0,615 dan nilai VIF sebesar 1,625. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independen dan dapat digunakan pada penelitian ini, karena nilai T=>0,1 dan VIF=<10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat heteroskedastisitas, yaitu model regresi yang memiliki persamaan *variance* residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain atau disebut dengan homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya uji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Dari hasil pengolahan data statistik dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Output SPSS yang diolah Penulis, 2019

Gambar IV.6 Scatterplot

Berdasarkan gambar grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titiktitik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, melainkan homoskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik dan uji koefisien determinasi (R²).

1) Uji Simultan (Uji f)

Uji f ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hasil output SPSS untuk Uji f ini dapat dilihat pada tabel IV- 9.

Tabel IV- 9 Hasil Pengujian Hipotesa Ujif

	ANOVA ^a					
N	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65,717	2	32,859	123,037	,000 ^b
	Residual	43,264	162	,267		
	Total	108,982	164			

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerahb. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Output SPSS yang Diolah Penulis, 2019

 F_{table} dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$Df = n - k - 1$$

Dimana:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel

sehingga dapat dihitung:

$$Df = n - k - 1$$

$$Df = 165 - 2 - 1$$

$$Df = 162$$

Maka nilai $f_{\text{tabel}} = 2,66$.

Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai hitung $F_{\rm hitung}=151,873>f_{\rm tabel}=2,66$, dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. Dengan

demikian, kesimpulannya adalah H_0 ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2) Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian parsial (uji *t*) dapat dilihat pada tabel IV-10.

Tabel IV-10 Hasil Pengujian Hipotesa Uji tCoefficients^a

		Unstandar Coeffici	01200	Standardized Coefficients		
Mo	odel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-13,434	,931		-14,437	,000
	Pajak Daerah	,478	,041	,733	11,621	,000
	Retribusi Daerah	,042	,039	,067	1,060	,291

a. Dependent Variable Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS yang Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan pada tabel IV-10, maka dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi berganda pada penelitian ini, yang di susun dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = -13,434 + 0,478 X_1 + 0,042 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Variabel Pajak Daerah

Untuk mencari t_{tabel} , maka dihitung dengan rumus berikut.

$$Df = n - k - 1$$

Dimana:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel

Sehingga t_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut:

$$t_{tabel} = t - \frac{a}{\ddot{w}} \ddot{w}$$

$$t_{tabel} = t \quad \frac{\ddot{W}}{} \quad \ddot{W} \square \square \qquad \square$$

$$t_{tabel} = t (0.025; 162)$$

$$t_{tabel} = 1,975$$

Hasil pengujian diperoleh nilai $t_{hitung}=11,621>t_{table}=1,975$. Dengan nilai signifikansi 0,000<0,05, yang berarti bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

b) Variabel Retribusi Daerah

Hasil pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,060 < t_{table} = 1,975$. Dengan nilai signifikansi 0,291 > 0,05, yang berarti bahwa Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable-variabel bebas (independen) memiliki pengaruh terhadap variable terikatnya (dependen). Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *adjuster R square*.

Model	R	R Square		Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	,777 ^a	,603	,598	,51678	1,221

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerahb. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS yang Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,603 atau 60,3%. Hal ini mengandung arti bahwa variasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah hanya bisa menjelaskan 60,3% variasi variabel kemandirian keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 39,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

A. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Rochmat Sumitro (1988:12) dalam Rizka (2016:20), Pajak adalah iuran rakyat pad akas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu komponen pembentuk PAD, jadi semakin tinggi pajak yang didapatkan oleh daerah maka semakin besar jumlah PAD yang diterima, jika PAD yang diterima oleh daerah semakin tinggi maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri karena daerah mampu membiayai urusan daerahnya dengan menggunakan hasil PAD yang diperolehnya tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Besaran pajak daerah diatur dalam perda pajak yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk menggali sumber daya daerah agar bias menjadi perolehan daerah untuk pembiayaan pemerintahan daerahnya.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah terletak pada: (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumbersumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat yang harus seminimal mungkin. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian Florida (2007) dalam Habibatul (2017:75) mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja ini dapat dilihat

melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis pengolahan data yang penulis lakukan pada 33 Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia pada tahun anggaran 2013-2017. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi 0,000. Dapat dikatakan signifikan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizka Lutfita (2016), Fadly Nggilu (2016), dan Habibatul Mukarramah (2017) yang juga melakukan penelitian mengenai pajak daerah dan pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Panita Nasrun (1994:205-206) dalam rizka (2016:21), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karna jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi Daerah juga merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di gali atau yang diperoleh dari masing-masing daerah, sehingga dapat diketahui kemampuan keuangan sebenarnya suatu daerah.

Hasil pungutan retribusi dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum, namun bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang telah membayar retribusi dan menggunakan fasilitas dari pemerintah. Sebagai contoh yaitu seperti menggunakan fasilitas rumah sakit, bandara, sekolah, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah sebaiknya berkonsentrasi untuk terus meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan mencermati dan menggali sumber-sumber retribusi daerah yang memiliki potensi yang besar namun belum dioptimalkan dengan baik dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizka Lutfita (2016) dan Habibatul Mukarramah (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Ada pengaruh signifikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil output yang diperoleh penulis. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 25.0, hipotesis ketiga diperoleh nilai $F_{\rm hitung}$ dari variabel kemandirian keuangan daerah sebesar

151,873 lebih besar dari f_{tabel} sebesar 2,66, dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H_3 diterima. Artinya, ada pengaruh (signifikan) antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah secara simultan.

Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki potensi yang dominan terhadap pendapatan suatu daerah. Dimana apabila pajak daerah dan retribusi daerah meningkat, maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan. Yang artinya suatu daerah mengalami penurunan terhadap tingkat ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal mengurus segala bentuk penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi di daerahnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Hal ini disebabkan karena pajak daerah merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah.
- 2. Variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0,291 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansinya yaitu 0,05.
- 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh postif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah secara simultan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pajak daerah dan retribusi daerah naik berarti tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan semakin baik. Dimana ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan semakin berkurang.

B. Saran

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

- Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menambah penerimaan daerah, sehingga kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pengeluaranpengeluarannya tidak bergantung lagi kepada bantuan pemerintah pusat.
- 2. Mengingat pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, maka sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengatur pemanfaatan anggaran agar bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- 3. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa dijadikan referensi dalam pengambilan sampel pada ruang lingkup yang lebih kecil lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKAD. (2017). "Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah". www.bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/08/08/pengertian-kemandirian-keuangan-daerah/.com. Diakses 08 Agustus 2017.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016) www.djpk.depkeu.go.id.
- Dwi Ajeng Pratiwi. (2017). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara". Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Edy Sarwono. (2012). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainya Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Se Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.
- Erlina, dan Sri Mulyani. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: USU Press
- Fadly Nggilu. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 16 No. 4, 2016.
- Fakultas Ekonomi. (2006). "Pedoman Penulisan Skripsi". http://www.umsu.ac.id.
- Habibatul Mukarramah. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014". Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Irsandy Octovido. (2014). "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol. 15 No. 1, Oktober 2014.
- Jul Fahmi Salim. (2017). "Regresi Data Panel: Uji Lagrange Multiplier Test Pada Data Panel (LM Test)". http://www.julfahmisalim.com/2015/06/uji-lm-test-pada-datapanel.html. Diakses 02 Maret 2017.
- Marihot Pahala Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Nurlan Darise. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT. INDEKS.
- Rizka Lutfita Novalistia. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Pandaran Semarang. Vol. 2 No. 2, Maret 2016.
- Rolan Pakpahan. (2009). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
 ________. Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 _______. Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.